









POLITEKNIK NEGERI MALANG
BIDANG IV
KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

	Nomor POS	PDR PPID.3
	Tanggal Pembuatan	25 September 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Atasan Langsung PPID Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197703062002122001
	Nama POS	Uji Konsekuensi Informasi melalui PPID
Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2015- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik- Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 562 Tahun 2023 tentang TimPelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Malang	Kualifikasi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">- Proses permintaan data dan informasi dari masyarakat dilakukan oleh tim PPID dan Bidang IV	
Keterkaitan: POS ini merupakan bagian dari proses bisnis kerja sama	Syarat: <ul style="list-style-type: none">- Adanya permintaan data atau informasi dari masyarakat- Melampirkan identitas secara lengkap- Melampirkan cara pengiriman/ pengantaran data atau informasi	
Peringatan: <ul style="list-style-type: none">- Menjaga kerahasiaan pelapor agar tidak bocor- Data maupun informasi yang diberikan sudah diverifikasi kebenarannya- Dokumen telah dikategorikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan: <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Internet- ATK	
	Pencatatan dan Pendataan <ul style="list-style-type: none">- https://ppid.polinema.ac.id/permohonan-informasi/	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				BAKU MUTU			KET
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAN INFORMASI DOKUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM Paspor) kemudian dikirim ke alamat E-Mail PPID yang tertera di Website, (3) Mengirim melalui Fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan identitas diri (KTP SIM Paspor) ke email PPID (yang dicantumkan di website dan lainnya)					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formuar pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Wakil Direktur IV)					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	

3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan memerintahkan PPID untuk menjawab permintaan				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Setiap hari kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap,(2) Daftar Informzai Publik yang telah diumumkan	Setiap hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon, jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)				Dokumen informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Setiap hari, maksimal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan	Informal poolik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	